

Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Ashhifa Roqiiqulqolby¹, Imelda Kurniawati², Reska Bayu Priatama³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20231410003@uniku.ac.id¹, 20231410022@uniku.ac.id², 20231410081@uniku.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi korupsi di Indonesia berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum serta analisis putusan pengadilan terkait korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek struktur hukum, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara cukup efektif dan terkoordinasi. Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menjadi landasan hukum utama yang kuat dalam pemberantasan korupsi, meskipun keberadaan KUHP 2023 menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelemahan sanksi pidana. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat praktik penyalahgunaan kewenangan oleh sebagian aparatur negara, namun mulai terlihat perkembangan positif menuju budaya hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat bergantung pada sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi efektif dalam mewujudkan keadilan, mencegah korupsi, dan mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih serta berwibawa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Ekonomi, Sistem Hukum

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against corruption as an economic crime in Indonesia based on Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, which consists of three main elements: legal structure, legal substance, and legal culture. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through library research on various legal materials and an analysis of court decisions related to corruption cases. The findings indicate that, from the perspective of legal structure, law enforcement institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Public Prosecutor's Office, and the Corruption Court have performed their functions in a relatively effective and coordinated manner. In terms of legal substance, the Anti-Corruption Law remains the primary and robust legal foundation for combating corruption, although the enactment of the 2023 Criminal Code (KUHP) has raised concerns regarding the potential weakening of criminal sanctions for corruption offenses. Meanwhile, from the perspective of legal culture, the misuse of authority by certain state officials still persists; however, positive developments toward a more transparent, accountable, and integrity-based legal culture have begun to emerge. This study concludes that the effectiveness of law enforcement against corruption largely depends on the synergy between legal structure, legal substance, and legal culture. These three elements must operate harmoniously to ensure that the law functions effectively in achieving justice, preventing corruption, and supporting the realization of clean and authoritative governance.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Economic Crime, Legal System.

A. Pendahuluan

Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap tatanan ekonomi dan stabilitas keuangan negara.¹ Kejahatan ini tidak hanya berkaitan

¹ Hudi Yusuf Pesman Laiaa, "Analisis Karakteristik Dan Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Hukum Indonesia Serta Upaya Penyelesaian," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 02, No. 2 (2025): 793–98.

dengan pelanggaran hukum pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup perbuatan yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan keuangan nasional. Bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi dapat beragam, mulai dari manipulasi harga, penggelapan dana, pencucian uang, hingga korupsi yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Kejahatan semacam ini bersifat sistemik karena berpotensi merugikan keuangan negara, serta menghambat pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang paling dominan dan kompleks. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi negara, tetapi juga menurunkan integritas sistem birokrasi dan efektivitas kebijakan publik.² Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi, melalui perangkat hukum yang kuat. Salah satu instrumen utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.³ Regulasi tersebut menjadi landasan hukum penting dalam mencegah, menyelidiki, serta menindak pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara.

Meskipun kerangka hukum telah dibangun dengan cukup komprehensif, implementasi pengaturan terhadap tindak pidana ekonomi korupsi masih menghadapi berbagai hambatan. Permasalahan yang sering muncul antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan keuangan, serta masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum. Selain itu, kompleksitas modus operandi dalam kejahatan ekonomi, termasuk penggunaan teknologi digital, transaksi lintas negara, dan mekanisme keuangan daring, turut memperumit proses pembuktian di tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Lukman Hakim Sangapan dkk. (2025), melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan yuridis-normatif, dengan keterlibatan minimal perspektif sosiologis dan kriminologis. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa perhatian akademik masih terpusat pada peran

² Faizah Anindita And Trubus Rahardiansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Harvey Moeis," *Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025): 1345–52.

³ Umur Nurjaman, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, No. 2 (2024): 43–55.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara implementasi hukum di tingkat daerah dan pada sektor ekonomi tertentu masih jarang dikaji.⁴ Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.⁵ Kondisi tersebut menandakan belum adanya kajian yang secara komprehensif menelaah pengaturan dan implementasi tindak pidana ekonomi korupsi berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Padahal, teori ini sangat relevan untuk menilai sejauh mana hukum di Indonesia mampu berfungsi secara efektif dalam konteks penegakan tindak pidana ekonomi yang kompleks dan dinamis.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai pengaturan dan implementasi tindak pidana ekonomi korupsi dalam sistem hukum Indonesia, guna menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mampu menjawab tantangan kejahatan ekonomi di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana ekonomi korupsi diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, serta mengkaji implementasinya berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana ekonomi korupsi di Indonesia. Permasalahan ini mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap sinkronisasi dan efektivitas regulasi yang berlaku dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, bagaimana implementasi pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan ini menitikberatkan pada pelaksanaan aturan hukum oleh aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, kajian

⁴ Lukman Hakim Sangapan Et Al., “Penegakan Hukum Korupsi Di Indonesia : Perspektif Systematic Literature Review (2010 – 2023)” 1, No. 1 (2025): 9–17.

⁵ Sarip Hidayat et al., “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomii Terhadap Penerbitan Cek Kosong,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9951>.

ini juga menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, termasuk aspek kelembagaan, penerapan sanksi, koordinasi antarinstansi, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dan lingkungan birokrasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative research), yang menggunakan studi kepustakaan,⁶ penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁸ Pendekatan penelitian menggunakan konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Ekonomi Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana ekonomi di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi nasional. Pengaturan awalnya bersumber dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang menjadi fondasi hukum pidana ekonomi di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas maraknya penyimpangan ekonomi pasca-kemerdekaan dan menjadi model awal bagi perkembangan hukum pidana ekonomi selanjutnya. Tindak pidana ekonomi (TPE) adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan

⁶Muhammad Adhe Agassi, et all, “Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 11, (2023): 398.

⁷ Indah Putri et al., “Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian,” *Uneslaw Review* 5, no. 4 (2023): 3172–81.

⁸ Agung Setiadi Nugroho, “Urgensi Kebijakan Hukum Terkait Asupan Gula (Intake Sugar) Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Ancaman Penyakit Diabetes Melitus Di Indonesia,” *Res Nullius* 6, no. 2 (2024): 144–53.

⁹ M Firman Zulfan and Jamil, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2024): 1–13.

ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujuk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah *financial crimes* atau *business crime*.¹⁰ Maka dari itu, tindak pidana ekonomi juga diatur secara transnasional bukan hanya dianggap sebagai kejahatan nasional, melainkan bisa juga dilakukan melalui lintas negara yang dikenal sebagai tindak pidana ekonomi transnasional, yaitu tindakan melanggar hukum di bidang ekonomi yang dilakukan secara lintas negara atau berdampak melewati batas wilayah nasional.¹¹

Dalam perkembangannya, tindak pidana ekonomi diperluas cakupannya dengan masuknya tindak pidana korupsi sebagai bagian paling signifikan dari kejahatan ekonomi modern. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dan ketidakstabilan sistem ekonomi.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,¹³ korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk tindak pidana korupsi meliputi suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Suap-menyuap terjadi ketika seseorang memberi atau menerima imbalan untuk memengaruhi keputusan pejabat atau penyelenggara negara. Penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh orang yang menyalahgunakan wewenang atas barang atau aset karena posisinya, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Sedangkan pemerasan terjadi saat pejabat memanfaatkan kekuasaannya secara melawan hukum untuk memaksa orang lain memberikan uang, barang, atau jasa demi keuntungan pribadi.¹⁴

Menurut *Fletcher N. Baldwin, Jr.*, “*Model civil forfeiture*” memiliki peran strategis dalam mempercepat proses pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia. Pendekatan ini

¹⁰ Radita Dwi Anggreini, “Tindak Pidana Ekonomi Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, No. 5 (2023): 45–56.

¹¹ Ani Purwati Khadirin, “Tindak Pidana Ekonomi Transnasional: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Sosial,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, No. 8 (2025): 305–10.

¹² tota Roganda Siahaan And Hudi Yusuf, “Analisis Normatif Terhadap Penerapan Hukum Pidana Ekonomi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *JIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, No. 1 (2025): 989–98.

¹³ ainul Yaqin, “Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *DINAMIKA* 30, no. 2 (2023): 10838–53.

¹⁴ Syahril Hidayat Et AL., “Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Bentuk , Faktor Penyebab , Dan Dampaknya,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, No. 2 (2025): 402–11.

menggunakan prinsip pembalikan beban pembuktian, sehingga memudahkan penyitaan aset saat ada indikasi keterkaitan dengan tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana. Selain itu, gugatan diajukan langsung terhadap aset yang diduga terkait, bukan terhadap individu pelaku, sehingga perlindungan terhadap aset negara tetap terjaga bahkan jika tersangka telah meninggal dunia. Prosedur perampasan aset melalui mekanisme ini meliputi langkah-langkah mulai dari identifikasi aset, pemblokiran, penyitaan, hingga penyelesaian melalui pengadilan.¹⁵

Namun demikian, keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 menimbulkan kekhawatiran akan pelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan ancaman pidana yang lebih ringan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPTPK. Selain itu, pengaturan tindak pidana korupsi di dalam KUHP 2023 juga menimbulkan kekhawatiran bahwa korupsi tidak lagi akan diperlakukan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).¹⁶ Sebagai perbandingan, Pasal 2 ayat (1) UUPTPK menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda minimal Rp200 juta, sedangkan Pasal 606 ayat (2) KUHP 2023 hanya mengatur bahwa pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁷ Jumlah besaran denda yang dibagi menjadi beberapa kategori ini dapat dilihat nominalnya pada pengaturan dalam Pasal 79 BAB III Bagian Kesatu UU KUHP, selanjutnya perubahan pengaturan strafmaat pidana minimal khusus juga terjadi pada aturan yang sebelumnya mengacu pada Pasal 3 UU Tipikor dengan penjatuhan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 lantas pada acuan peraturan yang baru yakni Pasal 604 UU KUHP penjatuhan pidana denda minimalnya dikurangi menjadi kategori II atau hanya sebesar Rp 10.000.000,00.¹⁸

Dengan demikian, terlihat adanya potensi penurunan efek jera dan pelemahan upaya

¹⁵ Kevin Sulisty Kaban Et Al., “Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan,” *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, No. 5 (2025): 1811–23.

¹⁶ Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa, And Sufranto Bonatur, “Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Jurnal Hukum Justice* 3, No. 1 (2025): 31–41.

¹⁷ Srimin Pinem, Muhammad Yusrizal, And Adi Syaputra, “Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Yuridis* 10, No. 2 (2023): 87–94.

¹⁸ Muhammad Axel Putra And Ade Adhari, “Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal UNES LAW REVIEW* 6, No. 2 (2023): 17–26.

pemberantasan korupsi jika KUHP 2023 dijadikan dasar penegakan hukum bagi tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah diatur secara lebih tegas dan komprehensif dalam UUPTPK. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana juga menegaskan kembali pentingnya integrasi norma antikorupsi dalam sistem hukum nasional. Regulasi ini memperkuat ketentuan hukum terkait korupsi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan efektivitas kelembagaan. Pengaturan tersebut menekankan peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta mendorong profesionalitas aparat hukum dalam menangani kasus korupsi.¹⁹

Sementara itu, dalam tindak pidana ekonomi, biasanya salah satu tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh korporasi. Penerapan doktrin *strict liability*, *vicarious liability*, dan *identification doctrine* untuk memastikan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara.²⁰ Secara konseptual, sistem hukum Indonesia sudah memiliki dasar normatif yang memadai untuk mengatur tindak pidana ekonomi korupsi, namun implementasinya masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, keterbatasan SDM, serta budaya permisif terhadap korupsi. Karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi yang lebih integratif dan penguatan budaya hukum antikorupsi agar penerapan hukum dapat berlangsung lebih adil dan efektif.

2. Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi Korupsi Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Implementasi pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,²¹ Integrasi ketentuan UUPTPK dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana harus diwujudkan dalam penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan kerugian

¹⁹ Maura Viranti, Pradipta Larasati, And Rain Victoria, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No . 1 Tahun 2023," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, No. 2 (2025).

²⁰ Andrew Wijaya And Widyawati Boediningsih, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi Yang Merugikan Keuangan Negara" 5, No. 3 (2025): 2246–56.

²¹ Dewi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *PUBLIC SPHERE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 41.

negara. Namun, praktik penegakan hukum korupsi masih menghadapi tantangan struktural, substansial, dan kultural, sehingga implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembentuk undang-undang. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum.

Dalam konteks implementasi, salah satu aspek yang paling menonjol adalah penguatan peran lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Koordinasi antar lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam mengefektifkan implementasi hukum, mengingat tindak pidana ekonomi korupsi biasanya memiliki karakteristik khusus, seperti penggunaan skema administrasi yang kompleks, keterlibatan lebih dari satu aktor birokrasi, hingga pengaburan jejak transaksi keuangan melalui mekanisme pencucian uang. KPK memiliki peran sentral dalam memberantas korupsi,²² yaitu yang melibatkan pejabat tinggi negara atau tindak pidana yang bersifat extraordinary, sedangkan Kejaksaan dan Kepolisian lebih banyak menangani kasus korupsi di tingkat daerah.²³ Penguatan koordinasi melalui Supervisi KPK, Tim Terpadu Pemberantasan Korupsi, hingga audit investigatif BPKP merupakan bagian dari implementasi substantif yang bertujuan mengurangi kebocoran penegakan hukum.

Implementasi pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui tiga ilustrasi putusan pengadilan yang menunjukkan bagaimana aparat hukum bekerja dalam menangani perkara yang melibatkan kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, dan struktur ekonomi yang kompleks. Pada Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ambon, koordinasi antar lembaga seperti BPKP, Kejaksaan Negeri Ambon, dan Pengadilan Tipikor menggambarkan pentingnya sinergi antara penyidikan, audit kerugian negara, dan penilaian unsur pasal oleh hakim. Dalam perkara ini terlihat bahwa keberhasilan penegakan hukum memerlukan kemampuan aparat untuk mengintegrasikan aspek administratif dan pembuktian formal agar unsur delik Pasal 3 UU Tipikor dapat terpenuhi secara objektif. Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri

²² Dhina Yustisia and Arinta Putri, "Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 76.

²³ Fauzul Masyhudi, "Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi Di Indonesia," *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 1–9.

sendiri atau orang lain.²⁴ Ilustrasi serupa tampak pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat, di mana perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan ekonomi menuntut pemahaman komprehensif terhadap dampak keputusan administratif terhadap kerugian negara. Penyidik, penuntut umum, auditor investigatif, serta hakim harus bekerja secara holistik untuk memastikan hubungan kausal antara tindakan pejabat publik dan kerugian negara benar-benar dapat dibuktikan. Kompleksitas implementasi hukum semakin terlihat dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jakarta Pusat, yang melibatkan penyimpangan dalam kegiatan usaha dan skema ekonomi berskala besar. Penanganan perkara ini memerlukan analisis multidisipliner, termasuk audit industri, penelusuran aliran dana, serta pemetaan peran individu maupun korporasi dalam struktur tindak pidana.

Di bidang substansi hukum, implementasi pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi menghadapi tantangan perubahan struktur perundang-undangan nasional, khususnya setelah disahkannya KUHP 2023. Sejumlah ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang korupsi menimbulkan kekhawatiran karena ancaman pidananya lebih rendah dibandingkan UUPTPK. Meskipun dalam praktik penegakan hukum hingga saat ini UUPTPK masih digunakan sebagai *lex specialis* yang lebih kuat,²⁵ Namun, implementasi hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian jika prinsip *lex specialis derogat legi generali* tidak diterapkan konsisten. KUHP tidak boleh dijadikan dasar untuk melemahkan delik korupsi, terutama terkait ancaman pidana minimal khusus. Perbedaan ancaman pidana antara UUPTPK dan KUHP dapat dimanfaatkan terdakwa untuk meminta pasal yang lebih ringan. Karena itu, konsistensi aparat dalam mempertahankan penerapan UUPTPK sangat menentukan efektivitas penegakan hukum korupsi sebagai tindak pidana ekonomi.

Budaya hukum aparat dan masyarakat sangat memengaruhi efektivitas implementasi tindak pidana korupsi. Budaya permisif terhadap maladministrasi, gratifikasi, dan konflik kepentingan masih menjadi hambatan, ditambah adanya praktik seperti *case bargaining* dan pengaturan perkara yang melemahkan kualitas penegakan hukum. Meskipun aturan sudah

²⁴ Ahmad Sofian, "Tafsir Pasal 2 Dan 3 UU Tipikor Dikaitkan Dengan Ajaran Kausalitas Interpretation of Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law in Relation to the Doctrine of Causality," *Halu Oleo Law Review* 9, no. 2 (2025): 83.

²⁵ Penanganan Tindak, Pidana Korupsi, and di Indonesia, "Penerapan Adagium *Lex Specialis Derogat Legi Generaliss* Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *LAW JURNAL* V, no. 2 (2025): 124–35.

lengkap, budaya hukum yang koruptif membuat implementasinya tidak optimal. Namun, muncul budaya hukum positif di KPK, Kejaksaan, dan penyidik tipikor melalui peningkatan transparansi, operasi tangkap tangan, dan peningkatan kompetensi aparat yang memberi harapan terhadap perbaikan efektivitas penegakan hukum ke depan.

Faktor lain yang memengaruhi implementasi pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi adalah ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi khusus di bidang ekonomi dan keuangan. Tindak pidana ekonomi korupsi sering kali melibatkan dokumen keuangan yang rumit,²⁶ skema pengadaan barang/jasa, serta pola transaksi yang memerlukan kemampuan analisis mendalam. Keterbatasan jumlah auditor forensik, minimnya ahli dalam investigative accounting, dan kurangnya penyidik bersertifikat pelatihan investigasi keuangan masih menjadi kelemahan implementasi hukum. Hambatan tersebut membuat proses pembuktian sering kali bergantung pada lembaga eksternal seperti BPKP dan BPK. Meskipun hal tersebut tidak keliru, ketergantungan yang tinggi dapat membuat proses penyidikan berlangsung lambat dan tidak responsif terhadap dinamika modus korupsi modern.

Implementasi hukum dalam penanganan tindak pidana ekonomi korupsi juga berkaitan dengan efektivitas pemulihan aset.²⁷ Meskipun UU Tipikor dan UU TPPU telah menyediakan mekanisme penyitaan dan perampasan aset, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan penyitaan, aset bergerak yang mudah dialihkan, serta penghindaran tersangka melalui skema korporasi. Model “civil forfeiture” sebagaimana menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk diimplementasikan lebih luas dalam konteks Indonesia.²⁸ Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi negara untuk melakukan perampasan aset tanpa harus membuktikan kesalahan pidana terlebih dahulu, dengan syarat terbukti adanya keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana. Penerapan model ini masih terbatas, sehingga eksistensi aset hasil korupsi yang belum dipulihkan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam implementasi pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi di Indonesia.

Dalam praktik persidangan, implementasi pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi

²⁶ Dewi Asri Puanandini, Shely Nurhayati, and Yusril Al Mukri, “Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Implikasi Hukum Dan Kebijakan,” *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 3–6.

²⁷ Nafisa Putri Hananti et al., “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 2, no. 5 (2023): 359–66.

²⁸ Eka Nam Sihombing et al., “Perampasan Hasil Kejahatan Pendekatan Civil Forfeiture,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2025): 976–84.

sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pengadilan Tipikor cenderung konsisten menggunakan UUPTPK sebagai dasar pemidanaan karena ketentuan tersebut dianggap lebih sesuai dengan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa.²⁹ Putusan-putusan pengadilan lima tahun terakhir umumnya menekankan kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, dan dampak ekonomi, namun masih terdapat variasi vonis yang memicu perdebatan, terutama terkait berat-ringannya hukuman dan pidana tambahan yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam implementasi tindak pidana korupsi.

Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman terhadap tindak pidana ekonomi korupsi dapat dilihat melalui tiga putusan yang menggambarkan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ambon, perkara berawal dari penyimpangan pengelolaan dana APBD 2022 di Kabupaten Kepulauan Aru, di mana Johanis Eruply terbukti mencairkan dana secara tidak sah dan mencantumkan penerima fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan audit BPKP, yang kemudian mengantarkannya pada pemidanaan sesuai Pasal 3 UU Tipikor. Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat, penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada mekanisme ekonomi nasional menunjukkan bagaimana proses penyidikan, audit investigatif, dan penilaian yuridis terhadap hubungan kausal antara tindakan pejabat dan kerugian negara menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jakarta Pusat memperlihatkan kompleksitas tindak pidana ekonomi yang melibatkan skema usaha berskala besar, aliran dana yang rumit, serta keterlibatan individu dan korporasi, sehingga proses pembuktian memerlukan dukungan keahlian teknis dan penelusuran menyeluruh sebelum hakim menyatakan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki karakteristik dan pola modus yang berbeda, semuanya dapat dianalisis melalui perspektif struktur, substansi, dan budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang penjelasannya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.³⁰

1) Struktur hukum dalam tiga putusan menunjukkan koordinasi lembaga dalam penanganan

²⁹ Pinem, Yusrizal, and Syaputra, "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2, (2023): 87-94

³⁰ Muhammad Ridwan Fachri, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Implementasi Budaya Anti Korupsi Di Indonesia" 7, No. September (2025): 1-11.

tindak pidana ekonomi korupsi. Pada Putusan 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ambon, Johanis Eruply sebagai pejabat daerah berwenang atas anggaran ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ambon, BPKP Maluku, dan Pengadilan Tipikor Ambon. Pada Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat, pejabat dengan kewenangan strategis di bidang ekonomi disidik aparat pusat, diaudit lembaga negara, dan diadili Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara itu, Putusan 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jakarta Pusat melibatkan aktor korporasi yang penanganannya dilakukan oleh penyidik tipikor, auditor industri, dan majelis hakim Tipikor. Ketiga putusan menunjukkan bahwa struktur hukum terdiri dari aparat pemerintah, penegak hukum, auditor negara, dan peradilan yang bekerja saling terkait.

- 2) Substansi hukum dalam ketiga putusan tersebut berpedoman pada UUPTPK, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai dasar penilaian perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Putusan 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ambon menerapkan Pasal 3, Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sedangkan Putusan 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jakarta Pusat juga mendasarkan penilaian pada kedua pasal tersebut. Substansi hukum ini menjadi dasar utama penentuan pertanggungjawaban pidana.
- 3) Budaya hukum merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat tentang hukum.³¹ Budaya hukum dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga meningkatnya komitmen aparat dalam memberantas korupsi. Putusan 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ambon mencerminkan keberanian kejaksaan menindak penyimpangan daerah, Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat menunjukkan responsivitas terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan ekonomi, dan Putusan 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jakarta Pusat menggambarkan adaptasi aparat menghadapi modus korupsi modern. Secara keseluruhan, budaya hukum Indonesia bergerak menuju transparansi dan integritas meski tantangan masih ada.

D. Kesimpulan

³¹ Dita Birahayu, "Memadukan Budaya Hukum Dan Diplomasi Hukum Untuk Mencegah Sengketa Antar Negara : Kekosongan Hukum Yang Terabaikan Article Information Article History :," *Perspektif Hukum* 24, no. 1 (2024): 104.

1. Simpulan

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ekonomi korupsi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta ketentuan khusus lainnya, yang secara komprehensif memberikan kerangka pemberantasan korupsi sebagai kejahatan ekonomi yang serius. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan ini menghadapi berbagai hambatan seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, perbedaan ancaman pidana setelah diberlakukannya KUHP 2023, serta masih terbatasnya kemampuan aparat dalam menangani modus tindak pidana ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, pemantapan posisi UUPTPK sebagai *lex specialis*, dan penguatan kemampuan teknis aparat penegak hukum menjadi prasyarat utama dalam memperkuat sistem pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi di Indonesia.

Implementasi pengaturan tindak pidana ekonomi korupsi dalam praktik penegakan hukum, sebagaimana terlihat melalui Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ambon, Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat, dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jakarta Pusat, menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi antara penyidik, auditor negara, dan hakim, serta kemampuan aparat dalam memahami aspek administratif dan keuangan yang kompleks. Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum bekerja melalui struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berinteraksi, namun juga mengungkap adanya tantangan berupa kerumitan pembuktian, penyalahgunaan kewenangan, dan kebutuhan kompetensi teknis yang lebih tinggi dalam menangani modus korupsi modern.

2. Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi regulasi antara UUPTPK, UU TPPU, dan KUHP 2023 guna memastikan tidak terjadi penurunan standar pemberantasan korupsi, terutama terkait ancaman pidana dan ruang diskresi pejabat publik. Selain itu, penting untuk mempertegas kembali kedudukan UUPTPK sebagai *lex specialis* melalui pedoman implementasi yang mengikat, sehingga tidak menimbulkan celah bagi terdakwa untuk memohon penerapan ketentuan yang lebih ringan.

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi teknis di bidang audit keuangan, forensic accounting, dan analisis transaksi agar dapat menangani modus tindak pidana ekonomi

korupsi yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan korporasi dan struktur usaha berskala besar. Selain itu, diperlukan penguatan budaya integritas dan transparansi dalam setiap tahap penegakan hukum, sehingga koordinasi antara penyidik, auditor negara, dan pengadilan dapat berjalan efektif dan menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan serta pemulihan optimal kerugian negara.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sofian, “Tafsir Pasal 2 Dan 3 UU Tipikor Dikaitkan Dengan Ajaran Kausalitas Interpretation of Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law in Relation to the Doctrine of Causality,” *Halu Oleo Law Review* 9, no. 2 (2025): 83.
- Ainul Yaqin. “Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *DINAMIKA* 30, no. 2 (2023): 10838–53.
- Anindita, Faizah, and Trubus Rahardiansyah. “Analisis Yuridis Terhadap Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Harvey Moeis.” *Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1345–52.
- Birahayu, Dita. “Memadukan Budaya Hukum Dan Diplomasi Hukum Untuk Mencegah Sengketa Antar Negara : Kekosongan Hukum Yang Terabaikan Article Information Article History :” *Perspektif Hukum* 24, no. 1 (2024): 104.
- Dwi Anggreini, Radita. “Tindak pidana ekonomi dan pengaturannya dalam sistem hukum indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 45–56.
- Fachri, Muhammad Ridwan. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Implementasi Budaya Anti Korupsi Di Indonesia” 7, no. September (2025): 1–11.
- Ghozali, Elizabeth, Ardian Harefa, and Sufranto Bonatur. “Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): 31–41.
- Hananti, Nafisa Putri, Ryandito Arya Pratama, Tesalonika Rosian, and Angel Sidabutar. “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 2, no. 5 (2023): 359–66.
- Hidayat, Sarip, Iman Jalaludin Rifa’i, Suwari Akhmaddian, and Gios Adhyaksa. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomii Terhadap Penerbitan Cek Kosong.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 73. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9951>.
- Hidayat, Syahril, Afwa Nur Azizah, Fani Shyla Angriani, and M Azis Irfan Bahtiar. “Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Bentuk , Faktor Penyebab , Dan Dampaknya.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 402–11.
- Kaban, Kevin Sulisty, Abdul Kholiq, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. “Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan.” *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 1811–23. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4119>.
- Khadirin, Ani Purwati. “Tindak Pidana Ekonomi Transnasional: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Sosial.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025): 305–10.

- M Firman Zulfan, and Jamil. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.235>.
- Masyhudi, Fauzul. "Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Korupsi Di Indonesia." *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 1–9.
- Nugroho, Agung Setiadi. "Urgensi Kebijakan Hukum Terkait Asupan Gula (Intake Sugar) Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Ancaman Penyakit Diabetes Melitus Di Indonesia." *Res Nullius* 6, no. 2 (2024): 144–53.
- Nurjaman, Umur. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Jina 'i Al-Islami* 2, no. 2 (2024): 43–55.
- Pesman Laiaa, Hudi Yusuf. "Analisis Karakteristik Dan Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Hukum Indonesia Serta Upaya Penyelesaian." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 02, no. 2 (2025): 793–98.
- Pinem, Srimin, Muhammad Yusrizal, and Adi Syaputra. "Dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 87–94.
- Puanandini, Dewi Asri, Shely Nurhayati, and Yusril Al Mukri. "Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Implikasi Hukum Dan Kebijakan." *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 3–6. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1060>.
- Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 41. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>.
- Putra, Muhammad Axel, and Ade Adhari. "Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 4817–26.
- Putri, Indah, Jayanti Basri, Muhammad Said Karim, Amir Ilyas, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian." *Uneslaw Review* 5, no. 4 (2023): 3172–81. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Sangapan, Lukman Hakim, Catarina Manurung, Ria Manurung, and Amran Manurung. "Penegakan Hukum Korupsi Di Indonesia : Perspektif Systematic Literature Review (2010 – 2023)" 1, no. 1 (2025): 9–17.
- Siahaan, Tota Roganda, and Hudi Yusuf. "Analisis normatif terhadap penerapan hukum pidana ekonomi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di indonesia." *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025): 989–98.
- Sihombing, Eka Nam, Rizkan Zulyadi, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. "Perampasan Hasil Kejahatan Pendekatan Civil Forfeiture." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2025): 976–84.
- Sofian, Ahmad. "Tafsir Pasal 2 Dan 3 UU Tipikor Dikaitkan Dengan Ajaran Kausalitas Interpretation of Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law in Relation to the Doctrine of Causality." *Halu Oleo Law Review* 9, no. 2 (2025): 83.
- Tindak, Penanganan, Pidana Korupsi, and D I Indonesia. "Penerapan adagium lex specialis derogat legi generaliss dalam penanganan tindak pidana korupsi di indonesia." *LAW*

- JURNAL V*, no. 2 (2025): 124–35.
- Viranti, Maura, Pradipta Larasati, and Rain Victoria. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No . 1 Tahun 2023.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025).
- Wijaya, Andrew, and Widyawati Boediningsih. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi Yang Merugikan Keuangan Negara” 5, no. 3 (2025): 2246–56.
- Yustisia, Dhina, and Arinta Putri. “Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 76.